


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 52

2011

SERI. A

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 52 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Perdagangan dan Energi Kabupaten Karawang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
- c. Bupati adalah Bupati Karawang.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Perdagangan dan Energi Kabupaten Karawang.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah UPTD Metrologi Legal Kabupaten Karawang.
- h. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Karawang.
- i. UTTP adalah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya.
- j. BDKT adalah Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis dinas di bidang kemetrologian.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang kemetrologian.

Bagian Kelima Fungsi

Pasal 5

Dalam Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kerja UPTD di Bidang Kemetrologian yang ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan serta pemberian rekomendasi perijinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. pelaksanaan kegiatan Bidang Kemetrolagian;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas Bidang Kemetrolagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Petugas Operasional Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Koordinator Laboratorium Massa, Panjang dan Volume ;
 - d. Koordinator Pengujian Tera/Tera Ulang UTTP ;
 - e. Koordinator Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang kemetrolagian meliputi ; pelayanan tera dan tera ulang UTTP serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD ;
 - b. menetapkan kebijakan teknis operasional UPTD sesuai dengan kebijakan umum daerah ;
 - c. menetapkan rencana dan program kerja UPTD sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. melaksanakan pengelolaan kegiatan di bidang kemetrolagian meliputi ; pelayanan tera dan tera ulang (UTTP), pengujian BDKT;
 - e. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai situasi perkembangan kemetrolagian meliputi pelayanan tera dan tera ulang UTTP sebagai bahan penetapan kebijakan umum daerah ;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - g. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan UPTD Metrologi Legal untuk bahan perbaikan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan urusan evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dalam bidang evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian ;
 - b. penyiapan dan penyusunan rencana anggaran UPTD ;
 - c. pengumpulan dan pengolahan bahan / laporan UPTD ;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD Metrologi Legal.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
- a. membantu Kepala UPTD Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas di bidang evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian ;
 - b. menyampaikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian ;
 - c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha, meliputi evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian ;
 - d. menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Sub Bagian Tata Usaha ;
 - e. menyusun konsep kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Sub Bagian Tata Usaha meliputi evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian ;
 - f. menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan bidang Sub Bagian Tata Usaha dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penggunaan dan pembinaan prasarana fisik kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan dan peningkatan pelayanan teknis ;
 - i. menyiapkan rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan pegawai di lingkungan UPTD ;
 - j. menyiapkan bahan program rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja rutin pembangunan UPTD ;
 - k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan di bidang evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian ;
 - l. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 3

Koordinator Laboratorium Massa, Panjang dan Volume

Pasal 10

- (1) Koordinator Laboratorium Massa, Panjang dan Volume mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagian tugas UPTD di bidang kemetrologian.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Laboratorium Massa, Panjang dan Volume mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan dan data untuk penyusunan rencana kegiatan UPTD.
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium masa, panjang dan volume.

- c. pelaksanaan pengujian kalibrasi dan alat ukur.
 - d. pelaksanaan periodikal internal dan eksternal kalibrasi alat ukur Standar Masa, Panjang dan Volume.
 - e. pengelolaan proses perijinan yang menjadi kewenangan UPTD.
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengelolaan laboratorium masa, panjang dan volume.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Koordinator Laboratorium Massa, Panjang dan Volume mempunyai rincian tugas :
- a. menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kegiatan UPTD;
 - b. melakukan pengelolaan Laboratorium Masa, Panjang dan Volume;
 - c. melaksanakan pengujian dan kalibrasi alat ukur;
 - d. melaksanakan periodikal internal dan eksternal kalibrasi alat ukur standar Masa, Panjang dan Volume;
 - e. membantu pengelolaan proses perijinan yang menjadi kewenangan UPTD;
 - f. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengelolaan laboratorium Masa, Panjang dan Volume;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Koordinator Pengujian Tera/Tera Ulang UTTP

Pasal 11

- (1) Koordinator Pengujian Tera/Tera Ulang UTTP mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagian tugas UPTD di bidang kemetrolagian.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pengujian Tera/Tera Ulang UTTP mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyiapan bahan dan analisa data untuk penyusunan rencana kerja UPTD;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan penyediaan bahan dan data dalam rangka monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
 - d. pelaksanaan tera/tera ulang UTTP.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Koordinator Pengujian Tera/Tera Ulang UTTP mempunyai rincian tugas :
- a. menyiapkan bahan dan analisa data untuk penyusunan rencana kerja UPTD;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menyediakan bahan dan data dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;

- d. melaksanakan tera/tera ulang UTTP;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Koordinator Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama

Pasal 12

- (1) Koordinator Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagian tugas UPTD di bidang kemetrolagian.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. penelitian dan pengembangan metode pemeriksaan/pengujian untuk peneraan/peneraan ulang UTTP;
 - b. penerapan pelaksanaan sistem metrologi legal dengan industri dan kelompok pelaku usaha perdagangan;
 - c. penyiapan bahan panduan mutu standar operasional tera/tera ulang UTTP;
 - d. pengembangan kompetensi laboratorium masa, panjang dan volume untuk ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan tera/tera ulang UTTP dan kalibrasi alat ukur;
 - e. penyiapan bahan untuk perencanaan uji banding/profisiensi antar laboratorium masa, panjang dan volume tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
 - f. penyiapan standar operasional laboratorium masa, panjang dan volume;
 - g. penyiapan bahan-bahan dalam rangka kerjasama regional maupun internasional dalam bidang metrologi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Koordinator Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama mempunyai rincian tugas :
 - a. meneliti dan mengembangkan metode pemeriksaan/pengujian tera/tera ulang UTTP;
 - b. menerapkan sistem metrologi legal terhadap kalangan industri dan kelompok usaha perdagangan;
 - c. menyiapkan bahan dan membuat buku prosedur mutu dan panduan mutu untuk standar operasional tera/tera ulang UTTP;
 - d. mengupayakan secara kontinyu peningkatan kompetensi pelayanan UPTD untuk ekstensifikasi dan intensifikasi tera/tera ulang UTTP dan kalibrasi alat ukur;
 - e. melaksanakan uji banding/profisiensi antar laboratorium standar metrologi legal tingkat provinsi dan nasional;
 - f. menyusun pedoman panduan mutu standar operasional laboratorium masa, panjang dan volume;

- g. melaksanakan kerjasama dengan institusi metrologi legal tingkat nasional maupun internasional dalam bidang metrologi;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
U m u m

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis di bidang kemetrologian meliputi pelayanan tera/tera ulang (UTTP), operasionalnya diselenggarakan oleh Petugas Operasional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dalam melaksanakan tugasnya wajib

menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan maka Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional dengan berdasarkan senioritas dan atau kemampuannya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan - ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **18 Januari 2012**

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **18 Januari 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd


I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012

NOMOR : 52 SERI : A .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 52 Tahun 2012
TANGGAL : 18 Januari 2012

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A